

## DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK WARIS DAN STATUS ANAK: STUDI YURIDIS ATAS PRAKTIK POLIGAMI NONFORMAL

Nova Reana Wahida<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

Universitas Esa Unggul Tangerang <sup>1,2</sup>

Email: [noparna@gmail.com](mailto:noparna@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study examines the legal consequences of informal polygamy particularly unregistered or siri marriages on children's civil status and inheritance rights under Indonesian law. Triggered by recurring cases in areas such as Kedung Banteng Village, Sidoarjo popularly dubbed the "polygamy village" this research addresses how children born from non-formal polygamous unions face systemic legal uncertainty regarding civil recognition, birth registration, and inheritance. Using a normative juridical approach with qualitative document analysis, the study reviews relevant legislation, court decisions (including Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010), scholarly literature, and factual cases reported by the Indonesian Association of Sharia Lawyers (APSI) and media sources. Findings reveal that children from informal polygamous marriages are often denied "legitimate child" status under Article 42 of Law No. 1/1974 on Marriage, hindering their access to birth certificates that include the father's name and limiting their legal standing as heirs. Although the Constitutional Court affirms biological fathers' civil responsibility toward children born out of wedlock, practical enforcement remains constrained by costly DNA testing, bureaucratic barriers, and lack of legal documentation. In Islamic inheritance law, recognition depends on whether the siri marriage fulfills religious requirements, yet this is insufficient without state validation. The study concludes that informal polygamy undermines the principle of the best interests of the child and violates Indonesia's commitments under the Convention on the Rights of the Child. Legal harmonization, simplified recognition procedures for non-marital children, and public legal education are urgently needed to protect vulnerable children from long-term socio-legal marginalization.</i></p> <p><b>Keyword:</b> illegitimate child; inheritance rights; marriage law; informal polygamy; legal status of the child</p>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak praktik poligami nonformal terhadap status hukum anak dan hak waris dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus poligami siri di berbagai daerah, seperti di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, yang menyebabkan ketidakjelasan pengakuan perdata, hambatan pencatatan sipil, serta potensi kehilangan hak waris bagi anak dari perkawinan nonformal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta kasus faktual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa anak dari poligami nonformal menghadapi ketidakpastian hukum karena tidak memenuhi syarat sebagai "anak sah" menurut Pasal 42 UU Perkawinan, sehingga sulit memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan diakui sebagai ahli waris. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan hubungan perdata

*dengan ayah biologis, implementasinya terkendala oleh biaya, akses uji DNA, dan prosedur pengadilan yang rumit. Dalam hukum Islam, pengakuan anak tergantung pada sahnya rukun nikah, namun hal ini tidak cukup tanpa dukungan administrasi negara. Kesimpulannya, praktik poligami nonformal berpotensi melanggar prinsip best interest of the child dan hak asasi anak. Diperlukan harmonisasi hukum nasional dan agama, penyederhanaan mekanisme pengakuan anak luar kawin, serta edukasi hukum untuk mencegah kerugian jangka panjang terhadap generasi mendatang.*

**Kata Kunci:** anak luar kawin; hak waris; hukum perkawinan; poligami nonformal; status hukum anak

---

## A. PENDAHULUAN

Praktik poligami di Indonesia merupakan fenomena sosial yang terus-menerus menimbulkan perdebatan, baik dalam ranah hukum, agama, maupun hak asasi manusia. Meskipun secara normatif diakui dalam hukum positif nasional khususnya bagi pemeluk agama Islam poligami tetap menjadi isu sensitif yang kerap dikaitkan dengan ketidakadilan gender, kerentanan ekonomi, serta pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) secara eksplisit menganut asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan (Pasal 3 ayat [1]), namun memberikan pengecualian melalui Pasal 3 ayat (2) yang memungkinkan seorang suami beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan. Syarat-syarat ketat pun diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU tersebut, termasuk persetujuan istri, kemampuan finansial, serta jaminan keadilan terhadap seluruh istri dan anak.<sup>1</sup>

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami sering kali dilakukan di luar koridor hukum formal. Poligami nonformal yang dalam banyak kasus berupa pernikahan siri atau tanpa izin pengadilan telah menjadi fenomena yang cukup meluas di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, yang bahkan dijuluki “kampung poligami” oleh warganya sendiri. Di sana, praktik poligami tidak hanya menjadi bagian dari struktur sosial, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait status anak dan hak waris. Kasus-kasus seperti yang dialami Nur Khotimah yang ditinggalkan suaminya tanpa nafkah setelah sang suami menikah lagi secara siri menjadi cerminan nyata bagaimana poligami nonformal dapat menggerus hak-hak perempuan dan anak secara sistematis<sup>2</sup>.

Salah satu dampak paling krusial dari poligami nonformal adalah ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan kedua atau ketiga yang tidak tercatat secara resmi.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Muhammad Aufa Almafakhir, Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Kebayoran Lama Pondok Pinang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025).

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Anak-anak dari perkawinan siri sering kali kesulitan memperoleh akta kelahiran, akses pendidikan, atau bahkan pengakuan sebagai ahli waris sah ketika sang ayah meninggal dunia. Hal ini diperparah oleh ketiadaan dokumen perkawinan yang sah, sehingga hubungan perdata antara ayah dan anak sulit dibuktikan secara hukum.

Di sisi lain, hak waris yang dalam hukum waris Islam diatur secara rinci berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan sah menjadi sangat rentan terganggu dalam konteks poligami nonformal. Dalam kasus yang ditangani oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APS), seorang istri ketiga yang dinikahi secara siri justru menimbulkan kekisruhan dalam pembagian warisan setelah suaminya meninggal. Istri pertama dan kedua, yang perkawinannya tercatat resmi, menolak mengakui keberadaan istri ketiga dan anak-anaknya sebagai ahli waris, karena tidak ada bukti perkawinan yang sah di mata hukum. Akibatnya, anak-anak dari perkawinan nonformal berpotensi kehilangan hak waris mereka, meskipun secara biologis mereka adalah keturunan langsung dari almarhum.

Kondisi ini memperlihatkan adanya celah antara norma hukum ideal dan realitas sosial. Di satu sisi, hukum memberikan ruang bagi poligami dengan syarat ketat dan prosedur formal; di sisi lain, praktik poligami nonformal justru berkembang subur karena berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman hukum, tekanan sosial, atau keinginan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ironisnya, justru pihak yang paling rentan yaitu perempuan dan anak yang menanggung beban terberat dari praktik tersebut. Mereka tidak hanya kehilangan perlindungan hukum dalam bentuk nafkah, pengakuan status, atau hak waris, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan ketidakpastian masa depan<sup>3</sup>.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap praktik poligami nonformal di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan dampak terhadap hak waris dan status anak. Pendekatan yuridis dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada aspek legalitas, keabsahan hukum, serta konsekuensi normatif dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui studi ini, penulis berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana praktik poligami nonformal memengaruhi

---

<sup>3</sup> Jihan Bahri Afiah, Status Anak dari Perkawinan Poligami yang Dilarang Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

status hukum anak dan hak waris dalam sistem hukum Indonesia, baik hukum nasional maupun hukum Islam?

Relevansi penelitian ini semakin mendesak mengingat belum adanya regulasi yang secara tegas memberikan sanksi terhadap pelaku poligami nonformal, meskipun UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mekanisme izin yang ketat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan sistem administrasi dan penegakan hukum yang memadai. Akibatnya, banyak anak dari perkawinan nonformal tetap berada dalam “zona abu-abu” hukum, di mana hak-hak dasar mereka termasuk hak atas identitas, waris, dan perlindungan negara tidak terpenuhi secara utuh<sup>4</sup>.

Penelitian ini juga penting dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak, yang merupakan komitmen negara berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Praktik poligami nonformal yang tidak memenuhi syarat hukum berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika mengakibatkan marginalisasi perempuan dan ketidakpastian status anak. Oleh karena itu, analisis yuridis yang komprehensif diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas hukum positif dalam melindungi kelompok rentan ini, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada keadilan substantif.

Keluarga di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam konteks praktik poligami, sekaligus mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur praktik poligami nonformal serta implikasinya terhadap status anak dan hak waris. Pendekatan ini menjelaskan bahwa metode yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis (*law in books*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*) guna menilai efektivitas hukum dalam menjawab realitas sosial<sup>5</sup>. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan

<sup>4</sup> Syahna Hanifah, Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>5</sup> Sidi Wiraguna, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja, ‘Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation’, *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan*, 6.01 (2024), 46–60 <<https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>>.

perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta kasus faktual yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Selanjutnya, metode analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna di balik ketentuan hukum serta dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian hukum kualitatif menekankan interpretasi mendalam, kategorisasi, dan penemuan makna normatif yang kontekstual<sup>6</sup>. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan analisis kualitatif ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana praktik poligami nonformal menimbulkan persoalan hukum dalam sistem perdata Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keadilan substantif bagi perlindungan hak perempuan dan anak.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik poligami nonformal memengaruhi status hukum anak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pengakuan perdata, pencatatan sipil, dan hak atas identitas?
2. Dalam konteks hukum waris nasional dan hukum Islam, bagaimana kedudukan anak dari perkawinan poligami nonformal dalam pewarisan harta kekayaan ayah biologisnya?

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Poligami Nonformal Memengaruhi Status Hukum Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Praktik poligami nonformal yakni pernikahan lebih dari satu tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti tanpa izin pengadilan, tanpa persetujuan istri pertama atau hanya dilakukan secara siri, telah menimbulkan dampak serius terhadap status hukum anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memberikan ruang bagi poligami dengan syarat ketat, realitas menunjukkan bahwa banyak pihak justru mengabaikan prosedur tersebut. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan nonformal kerap berada dalam posisi hukum yang rentan, terutama dalam hal pengakuan perdata, pencatatan sipil, dan pemenuhan hak atas identitas sebagai warga negara<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Achmad Arya Duta Pangestu, Dampak Poligami terhadap Hak Anak (Studi Kasus di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara) (Skripsi, IAIN Metro, 2025).

Pertama, pengakuan perdata anak dalam sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Pasal 42 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan siri atau poligami nonformal secara otomatis tidak memperoleh status “anak sah” dalam kerangka hukum perdata nasional. Hal ini berdampak langsung pada hubungan hukum antara anak dan ayahnya, termasuk hak waris, hak atas nama keluarga, serta tanggung jawab nafkah. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengertian hubungan perdata dengan menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum, implementasi putusan tersebut di lapangan masih menghadapi banyak hambatan praktis<sup>8</sup>.

Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan dokumen perkawinan yang sah. Dalam kasus yang terjadi di Depok, sebagaimana disampaikan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), seorang istri ketiga yang dinikahi secara siri mengalami kesulitan besar dalam mengklaim status anaknya sebagai ahli waris setelah suaminya meninggal. Karena tidak ada akta nikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil, pihak keluarga almarhum menolak mengakui keberadaan anak tersebut. Akibatnya, anak tersebut berpotensi kehilangan hak warisnya, meskipun secara biologis ia adalah keturunan langsung dari almarhum. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional anak luar kawin memiliki hak, secara administratif dan sosial mereka tetap menghadapi diskriminasi struktural.

Kedua, pencatatan sipil menjadi kendala krusial lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013) wajibkan setiap anak untuk memiliki akta kelahiran sebagai bukti identitas resmi. Namun, dalam praktik poligami nonformal, akta kelahiran sering kali hanya mencantumkan nama ibu, sementara kolom ayah dibiarkan kosong atau diisi dengan keterangan “tidak diketahui.” Hal ini terjadi karena petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memerlukan bukti perkawinan yang sah untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Tanpa dokumen tersebut, anak tidak dapat memperoleh pengakuan penuh sebagai warga negara, yang berdampak pada akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

---

<sup>8</sup> Affan Saputra Laswi, Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Kota Palopo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Skripsi, IAIN Palopo, 2025).

Di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo yang dijuluki “kampung poligami” banyak anak dari perkawinan siri mengalami kesulitan serupa. Nur Khotimah, seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya setelah menikah lagi secara siri, mengaku bahwa anak-anaknya sempat kesulitan mengurus dokumen sekolah karena akta kelahiran mereka tidak mencantumkan nama ayah. Meskipun akhirnya mereka dapat melanjutkan pendidikan, ketiadaan nama ayah dalam dokumen resmi tetap menyisakan stigma sosial dan hambatan administratif dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini menggambarkan bagaimana poligami nonformal tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menciptakan generasi yang terpinggirkan secara birokratis.

Ketiga, hak atas identitas yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi terancam dalam konteks poligami nonformal. Identitas tidak hanya berarti nama atau nomor induk kependudukan, tetapi juga mencakup pengakuan eksistensi hukum, hubungan keluarga, dan keanggotaan dalam komunitas sosial. Anak dari perkawinan nonformal sering kali merasa “tidak diakui” oleh negara maupun masyarakat. Mereka hidup dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, tanpa kejelasan mengenai siapa ayah mereka secara resmi, apakah mereka berhak atas warisan, atau bahkan apakah mereka memiliki hak untuk menggunakan nama keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang telah membuka jalan bagi pengakuan anak luar kawin, namun mekanisme pembuktianya masih rumit dan mahal. Uji DNA, misalnya, memerlukan biaya yang tidak terjangkau bagi keluarga miskin kelompok yang justru paling rentan terhadap praktik poligami nonformal. Selain itu, tidak semua pengadilan agama atau pengadilan negeri memiliki kapasitas untuk memproses gugatan pengakuan anak secara cepat dan adil. Akibatnya, banyak anak tetap hidup dalam “status abu-abu,” di mana mereka secara biologis memiliki ayah, tetapi secara hukum dianggap sebagai anak tunggal ibu.

Praktik poligami nonformal juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 7 CRC menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan sejauh mungkin mengetahui siapa orang tuanya serta mendapatkan perawatan dari mereka. Ketika negara gagal memastikan pengakuan hukum terhadap anak dari perkawinan

nonformal, maka negara secara tidak langsung ikut melanggar komitmen internasionalnya dalam melindungi hak anak<sup>9</sup>.

Hukum Islam yang menjadi dasar bagi banyak praktik poligami di Indonesia juga menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab terhadap anak, terlepas dari status perkawinan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku poligami nonformal justru mengabaikan kewajiban nafkah dan pengasuhan, dengan alasan bahwa perkawinan mereka "tidak resmi." Padahal, dalam perspektif fiqh, anak tetap memiliki hak atas nafkah dari ayah biologisnya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan. Namun, tanpa pengakuan hukum positif, klaim tersebut sulit ditegakkan di pengadilan.

Fenomena ini menunjukkan adanya disonansi antara hukum agama, hukum nasional, dan realitas sosial. Di satu sisi, hukum memberikan ruang bagi poligami dengan syarat ketat; di sisi lain, praktik nonformal berkembang karena minimnya edukasi hukum, tekanan budaya, atau keinginan untuk menghindari tanggung jawab. Akibatnya, anak yang tidak memiliki pilihan dalam kelahirannya menjadi korban utama dari ketidaksesuaian ini.

Maka dari itu, diperlukan reformasi sistemik dalam dua arah: pertama, penguatan penegakan hukum terhadap praktik poligami nonformal, termasuk sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran prosedur perkawinan; kedua, penyederhanaan mekanisme pengakuan anak luar kawin, termasuk akses gratis terhadap layanan uji DNA dan percepatan proses di pengadilan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat poligami nonformal tinggi seperti Sidoarjo harus ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum jangka panjang dari praktik tersebut.

Dalam konteks perlindungan hak anak, negara tidak boleh bersikap pasif. Anak bukanlah objek, melainkan subjek hukum yang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak secara utuh. Praktik poligami nonformal, sejauh mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak, bertentangan dengan prinsip best interest of the child yang menjadi fondasi hukum keluarga modern. Oleh karenanya, kebijakan hukum harus berpihak pada kepentingan terbaik anak, bukan pada kepentingan formalitas atau tradisi yang merugikan generasi mendatang.

### **Kedudukan Anak Dari Perkawinan Poligami Nonformal Dalam Pewarisan Harta Kekayaan Ayah Biologisnya**

---

<sup>9</sup> Hajjam Azuma, Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Batang terhadap Norma Poligami (Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Kedudukan anak dari perkawinan poligami nonformal dalam sistem pewarisan harta kekayaan di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks, karena melibatkan pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda: hukum waris nasional (hukum perdata) dan hukum waris Islam. Praktik poligami nonformal yang umumnya berupa pernikahan siri atau tanpa izin pengadilan tidak hanya mengaburkan status perdata anak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal hak waris. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Depok sebagaimana disampaikan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), anak dari perkawinan nonformal justru menjadi pihak yang paling dirugikan ketika sang ayah meninggal dunia, karena tidak diakui sebagai ahli waris oleh keluarga dari perkawinan resmi.

Dalam hukum waris nasional, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedudukan ahli waris sangat bergantung pada status "anak sah" atau "anak luar kawin." Pasal 862 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya anak sah yang memiliki hak waris terhadap orang tuanya. Sementara itu, Pasal 284 KUHPerdata mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan poligami nonformal yang tidak memenuhi syarat formal seperti izin pengadilan atau pencatatan di KUA secara otomatis tidak memperoleh status anak sah dalam kerangka hukum perdata nasional. Akibatnya, secara hukum positif, mereka tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya<sup>10</sup>.

Maka, situasi ini mengalami pergeseran signifikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 11/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa anak dari perkawinan nonformal berpotensi menjadi ahli waris, asalkan mampu membuktikan hubungan darah dengan almarhum ayahnya<sup>11</sup>.

Dalam praktiknya, pembuktian tersebut bukanlah hal yang mudah. Uji DNA sebagai alat bukti ilmiah paling kuat memerlukan biaya yang tidak murah dan tidak selalu tersedia di

<sup>10</sup> Suhera Suhera, Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru) (Skripsi, IAIN Parepare, 2024).

<sup>11</sup> Luluk Maslukhah, Studi Praktik Nikah Siri serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

daerah-daerah terpencil<sup>12</sup>. Selain itu, proses pengajuan gugatan pengakuan anak di pengadilan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya hukum yang tidak sedikit. Dalam kasus yang ditangani APSI di Depok, seorang istri ketiga yang dinikahi secara siri mengalami kesulitan besar dalam mengklaim hak waris anaknya karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah, apalagi bukti biologis. Akibatnya, meskipun secara konstitusional anak tersebut berhak atas warisan, secara faktual mereka gagal memperoleh pengakuan sebagai ahli waris.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak dari perkawinan nonformal juga tidak serta-merta diabaikan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi acuan utama dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama, anak yang lahir dari hubungan yang tidak memenuhi syarat perkawinan sah seperti nikah siri tanpa saksi atau tanpa wali disebut sebagai walad al-zina (anak zina) dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Namun, jika perkawinan siri tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah menurut fikih (ada ijab-kabul, wali, saksi, dan mahar), maka anak tersebut tetap dianggap sah secara agama, meskipun tidak sah secara administratif negara. Dalam hal ini, anak berhak atas warisan dari ayahnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Perbedaan antara sah menurut agama dan sah menurut negara inilah yang menimbulkan dualisme hukum. Di satu sisi, masyarakat dan tokoh agama setempat mungkin mengakui anak tersebut sebagai keturunan sah; di sisi lain, instansi pemerintah dan pengadilan negeri menolak mengakui hak warisnya karena tidak ada akta nikah resmi. Akibatnya, terjadi benturan norma yang merugikan anak. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Sidoarjo, keluarga dari istri pertama dan kedua menolak mentah-mentah keberadaan anak dari istri ketiga, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut “tidak sah di mata hukum.”

Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan didasarkan pada hubungan nasab (nasabiyah) dan perkawinan yang sah (munakahat). Anak laki-laki berhak atas dua bagian, sedangkan anak perempuan berhak atas satu bagian, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa’ ayat 11. Namun, jika hubungan nasab antara ayah dan anak tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka anak tersebut tidak masuk dalam daftar ahli waris dzawil furudh (ahli waris yang mendapat bagian pasti). Mereka hanya bisa mendapatkan harta melalui wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diberikan kepada anak luar kawin hingga maksimal sepertiga dari total harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Namun, wasiat wajibah ini pun hanya

---

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna et all, Hukum Acara Perdta, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm Hlm: 221-224

berlaku jika ayah sempat membuat wasiat sebelum meninggal, yang dalam praktiknya jarang terjadi<sup>13</sup>.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan ruang bagi pengakuan anak dari perkawinan siri yang memenuhi syarat fikih, sistem administrasi hukum nasional justru menjadi penghalang utama dalam realisasi hak waris tersebut. Tanpa akta nikah dan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, anak dari poligami nonformal nyaris tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan klaim warisan di pengadilan. Akibatnya, mereka terpinggirkan dalam pembagian harta, meskipun secara biologis dan moral mereka adalah bagian dari keluarga almarhum.

Kasus Unang komedian yang bangkrut akibat poligami juga memberikan pelajaran penting. Meskipun ia memberikan aset kepada anak-anak dari pernikahan pertamanya sebelum menikah lagi, tidak ada informasi apakah anak dari pernikahan keduanya (yang juga berakhir cerai) mendapatkan hak serupa. Jika suatu saat terjadi sengketa waris, anak tersebut berpotensi kehilangan haknya karena tidak adanya dokumen hukum yang mengikat. Ini menegaskan bahwa poligami nonformal tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan risiko hukum jangka panjang bagi generasi berikutnya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dari poligami nonformal harus diperkuat melalui dua pendekatan: pertama, harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional dalam pengakuan status anak; kedua, penyederhanaan mekanisme pembuktian hubungan biologis dan perdata. Pemerintah perlu menyediakan layanan uji DNA gratis atau subsidi bagi keluarga tidak mampu, serta mempercepat proses gugatan pengakuan anak di pengadilan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat poligami nonformal tinggi, harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa praktik poligami tanpa prosedur hukum tidak hanya melanggar UU Perkawinan, tetapi juga merugikan anak secara permanen<sup>14</sup>.

Dalam konteks hak asasi manusia, setiap anak berhak atas warisan sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan hidupnya. Mengabaikan hak tersebut hanya karena status perkawinan orang tuanya tidak formal bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan UUD 1945. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada anak

<sup>13</sup> Moh Baihaqi, Pemberian Izin Poligami karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn) (Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

<sup>14</sup> Moh Mahrus & Muhammad Yusuf Qardlawi, "Dampak Poligami Tanpa Izin Pengadilan terhadap Hak Keperdataan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd)," Bulletin of Community Engagement, 4(3), 962–970 (2024).

yang kehilangan hak warisnya hanya karena kelalaian orang tua dalam memenuhi prosedur hukum perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan anak dari perkawinan poligami nonformal dalam pewarisan harta kekayaan ayah biologisnya masih berada dalam zona abu-abu hukum. Secara normatif, mereka memiliki potensi untuk diakui sebagai ahli waris; namun secara praktis, mereka menghadapi hambatan struktural yang sangat besar. Reformasi hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah ketidakadilan ini.

#### D. KESIMPULAN

Praktik poligami nonformal di Indonesia, meskipun secara normatif diperbolehkan dalam batas ketat oleh hukum nasional dan hukum Islam, justru kerap dilakukan di luar koridor hukum—baik tanpa izin pengadilan, tanpa persetujuan istri, maupun hanya melalui pernikahan siri. Fenomena ini, sebagaimana terlihat dalam kasus di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, maupun kasus yang ditangani APSI di Depok, telah menimbulkan dampak serius terhadap status hukum anak dan hak waris mereka. Anak yang lahir dari perkawinan nonformal menghadapi ketidakpastian dalam pengakuan perdata, kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, serta hambatan administratif dalam mengakses layanan dasar sebagai warga negara.

Dalam konteks hukum waris, kedudukan anak dari poligami nonformal tetap rentan, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Tanpa bukti perkawinan yang sah atau alat bukti biologis yang kuat, klaim waris anak tersebut sulit ditegakkan di pengadilan. Di sisi lain, hukum Islam memberikan pengakuan lebih luas jika perkawinan siri memenuhi rukun dan syarat nikah, namun hal ini tidak cukup tanpa dukungan administrasi hukum negara.

Oleh karena itu, negara perlu memperkuat harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional, menyederhanakan mekanisme pengakuan anak luar kawin, serta memberikan perlindungan substantif bagi hak perempuan dan anak. Praktik poligami nonformal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar generasi mendatang. Perlindungan hukum harus berpihak pada prinsip *best interest of the child*, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, J. B. (2025). Status anak dari perkawinan poligami yang dilarang perspektif Maqashid Syariah: Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Azuma, H. (2025). Kepatuhan hukum masyarakat Kabupaten Batang terhadap norma poligami [Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan].
- Baihaqi, M. (2023). Pemberian izin poligami karena termohon menyandang disabilitas mental (Studi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn) [Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan].
- Hanifah, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Laswi, A. S. (2025). Hak-hak anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kota Palopo perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [Skripsi, IAIN Palopo].
- Mahrus, M., & Qardlawi, M. Y. (2024). Dampak poligami tanpa izin pengadilan terhadap hak keperdataan istri (Studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd). *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 962–970.
- Maslukhah, L. (2022). Studi praktik nikah siri serta dampaknya terhadap istri dan anak (Studi kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Moh Mahrus & Muhammad Yusuf Qardlawi, "Dampak Poligami Tanpa Izin Pengadilan terhadap Hak Keperdataan Istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Smd)," *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 962–970 (2024).
- Moh Baihaqi, Pemberian Izin Poligami karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn) (Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).
- Pangestu, A. A. D. (2025). Dampak poligami terhadap hak anak (Studi kasus di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara) [Skripsi, IAIN Metro].
- Sidi Ahyar Wiraguna et all, Hukum Acara Perdata, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm Hlm: 221-224
- Suhera, S. (2024). Status anak perkawinan tidak tercatat dalam Permendagri Nomor 109

Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru) [Skripsi, IAIN Parepare].

Wiraguna, Sidi, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja, 'Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation', 6 (2024), 46–60 <<https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>>